

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1871 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG
TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI
SALURAN JALAN KEPU TIMUR SISI BARAT KELURAHAN
KEMAYORAN, KECAMATAN KEMAYORAN, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan normalisasi saluran jalan Kepu Timur sisi Barat, Kotamadya Jakarta Pusat.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk melaksanakan pembangunan normalisasi saluran jalan Kepu Timur sisi Barat, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan normalisasi saluran jalan Kepu Timur sisi Barat, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat dengan lebar $B > 12$ m sepanjang ± 50 m sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis biru tebal pada situasi skala 1 : 1000, Nomor pemeriksaan 83/P/PPTK/DTK/IV/2001 yang terdiri atas dua lembar yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro Umum)

KEDUA :

Membebaskan/pengosongan dan pengamanan tanah/lokasi yang digunakan langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA :

Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengkoordinasikan dengan pimpinan instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta, Walikotamadya Jakarta Pusat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kodya Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertahanan Kodya Jakarta Pusat, Camat Kemayoran dan Kepala Kelurahan Kemayoran, untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini, antara lain memberitahukan rencana pembangunan normalisasi saluran dimaksud kepada masyarakat khususnya yang berada dalam batas perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2001

**GOVERNOR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2001

**SECRETARY DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

H. FAUZI BOWO

NIP. 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 44